

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK OPERASIONAL PELAKSANAAN BANTUAN JARING PENGAMAN
SOSIAL DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka pelaksanaan bantuan jaring pengaman sosial dalam rangka percepatan penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tuban, perlu didukung Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Darurat Bencana termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Operasional Pelaksanaan Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Dalam rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri A Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri E Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 01);

15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK OPERASIONAL PELAKSANAAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Operasional Pelaksanaan Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebesar Rp 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dijadikan dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Operasional Pelaksanaan Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan daftar tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Keadaan Tertentu Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; dan
- c. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 4

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 20 Mei 2020
BUPATI TUBAN,


FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI A
NOMOR 8

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 23 TAHUN 2020


TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK
TERDUGA UNTUK OPERASIONAL PELAKSANAAN
BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK OPERASIONAL PELAKSANAAN BANTUAN JARING PENGAMAN
SOSIAL DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO	KEGIATAN	NILAI	
1.	Uang Lembur	Rp	38.962.000,00
2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp	3.488.000,00
3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp	41.550.000,00
4.	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	Rp	246.000.000,00
	JUMLAH TOTAL	Rp	330.000.000,00

BUPATI TUBAN,


FATHUL HUDA